



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 503.46 / 12 / 2019**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN PERTIWI DESA PENER

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Anak Usia Dini;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian satuan PAUD;
3. bahwa berdasarkan permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN PERTIWI DESA PENER alamat Dusun Tegalan RT. 001 RW.003, Desa Pener, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Nomor: 3767/09/2019 Tanggal 3 September 2019 maka dapat diberikan Izin Pendirian PAUD;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN PERTIWI DESA PENER.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Nama Lembaga | : | KELOMPOK BERMAIN PERTIWI DESA PENER |
| Berdiri Sejak | : | 2017 |
| Jenis Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan | : | Pendidikan Non Formal |
| Alamat | : | Jl. Raya Pener, Desa Pener |
| Kecamatan | : | Taman |
| Kabupaten | : | Pemalang |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Pemilik/Penyelenggara | : | Susharyati / KB Pertiwi Pener |
| Izin Pendirian ini berlaku | selama lembaga tersebut masih beroperasional. | |
- KEDUA : Pengelola/Penanggungjawab KB Pertiwi Pener berkewajiban:
1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 11 September 2019

An. BUPATI PEMALANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

Tembusan:

1. Bupati Pemalang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pemalang;
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada DPMPTSP Kab. Pemalang.